

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 20 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantian Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

**Pasal 1**

- 1) Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran
  - b. Neraca
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan
- 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 477.675.739.102,15
b. Belanja	<u>Rp. 474.886.706.036,62</u>
Surplus/defisit	Rp. 2.789.033.065,53
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 66.880.450.915,55
- Pengeluaran	Rp. 16.439.819.480,00
Surplus/deficit	Rp. 50.440.631.435,55

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.488.265.874,85 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan  
Rp. 482.164.004.977,00
  - b. Realisasi Rp. 477.675.739.102,15  
(selisih lebih/(kurang) (Rp. 4.488.265.874,85)
  
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 54.633.292.146,38 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja setelah perubahan  
Rp. 529.519.998.183,00
  - b. Realisasi Rp. 474.886.706.036,62  
(selisih lebih/(kurang) (Rp. 54.633.292.146,38)
  
3. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (50.145.026.271,53) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (47.355.993.206,00)
  - b. Realisasi Rp. 2.789.033.065,53  
(selisih lebih/(kurang) (Rp. 50.145.026.271,53)
  
4. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 972.582.349,55 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan  
Rp. 65.907.868.566,00
  - b. Realisasi Rp. 66.880.450.915,55  
(selisih lebih/(kurang) Rp. 972.582.349,55
  
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 2.112.055.880,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  
Rp. 18.551.875.360,00
  - b. Realisasi Rp. 16.439.819.480,00  
(selisih lebih/(kurang) Rp. 2.112.055.880,00
  
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 3.084.638.229,55 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan  
Rp. 47.355.993.206,00
  - b. Realisasi Rp. 50.440.631.435,55  
(selisih lebih/(kurang) Rp. (3.084.638.229,55)

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2006 sebagai berikut :

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| a. jumlah asset        | Rp. 760.406.155.301,38 |
| b. jumlah kewajiban    | Rp. 638.983.499,00     |
| c. jumlah ekuitas dana | Rp. 759.831.454.888,38 |

## Pasal 5

Uraian arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 c untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2006 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2006	Rp. 65.907.868.566,11
b. Arus kas dari Aktiva operasi	Rp. 214.138.717.508,53
c. Arus kas dari Aktiva investasi aset	Rp. (211.349.684.443,00)
d. Arus kas dari Aktiva pembiayaan	Rp. 50.440.631.435,55
e. Arus kas dari Aktiva non anggaran	Rp. -
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2007	Rp. 53.229.664.501,08

## Pasal 6

Catatan atas kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d tahun anggaran 2006, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini terdiri dari :

a.	Lampiran I	Ringkasan realisasi anggaran
	Lampiran I.1	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
	Lampiran I.2	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatn, belanja dan pembiayaan
	Lampiran I.3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan, organisasi program dan kegiatan
	Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
	Lampiran I.5	Daftar piutang daerah;
	Lampiran I.6	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
	Lampiran I.7	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
	Lampiran I.8	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
	Lampiran I.9	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
	Lampiran I.10	Daftar dana cadangan daerah-daerah; dan
	Lampiran I.11	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.	Lampiran II	Neraca
c.	Lampiran III	Laporan arus kas
d.	Lampiran IV	Catatan atas laporan keuangan

### **Pasal 8**

Bupati Ogan Ilir menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 23 Oktober 2008

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**